

Pentingnya Pengetahuan Hukum bagi Masyarakat Hinterland Desa Sungai Raya RT. 001 dan RT 002-RW. 004 Kelurahan Sembulang Kecamatan Rempang Pulau Galang Kota Batam dalam Peningkatan Kesejahteraan di Era Digitalisasi

Fadlan¹, Harry Kurniawan Chaniago², Titik Aminah³, Citra Irwan Simbolon⁴, Yose Rizal⁵, Andre Argado Tampubolon⁶, Raja Tria Flamitha⁷, Ferry Hamdhani⁸, Reni Apriani⁹, Rosilia Eka Fitriana¹⁰, Biyanto¹¹

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 Universitas Batam

Email: info@univbatam.ac.id

Abstrak

Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat pengetahuan, kesadaran dan ketaatan hukum masyarakatnya. Di era perkembangan teknologi yang sangat pesat, perkembangan digitalisasi sangat pesat dan berpengaruh dalam kehidupan manusia. Digitalisasi adalah proses pengalihan informasi dalam bentuk analog ke bentuk digital, dengan adanya perkembangan pesat tersebut banyak timbulnya terjadi kejahatan digital. Sedangkan kejahatan digital adalah segala bentuk kejahatan yang terjadi di dunia maya atau terjadi secara digital. Dengan maraknya perkembangan teknologi saat ini, kejahatan digital juga semakin marak dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Perlunya pengetahuan terhadap jenis-jenis kejahatan digital sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahuinya. Perilaku dalam kegiatan digital, dewasa ini diatur di dalam Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2016. Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang mengatur berbagai ketentuan dalam melakukan kegiatan digital seperti social media, perdagangan online, pembayaran online ataupun kegiatan lainnya yang dilakukan secara digital. Pelaksanaan penyuluhan hukum bertujuan meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat dengan menggunakan metode langsung yakni berupa konsultasi hukum yang nantinya akan bekerja sama dengan konsultan hukum yang ada dilingkungan setempat serta dengan melakukan penyebaran informasi seputar hukum di Desa Sungai Raya RT. 001 dan RT 002 – RW. 004 Kelurahan Sembulang, Kecamatan Rempang, Pulau Galang, Kota Batam, dengan harapan dapat meningkatkan pengetahuan hukum bagi masyarakat hinterland di Desa Sungai Raya RT. 001 dan RT 002 – RW. 004 Kelurahan Sembulang, Kecamatan Rempang, Pulau Galang, Kota Batam.

Kata Kunci: *Artikel, Pengetahuan Hukum, Masyarakat Hinterland*

Abstract

The progress of a nation can be seen from the level of knowledge, awareness and obedience to the laws of its people. In the era of very rapid technological developments, the development of digitalization is very rapid and influential in human life. Digitalization is the process of transferring information in analog form to digital form. With this rapid development, many digital crimes have occurred. While digital crime is all forms of crime that occur in cyberspace or occur digitally. With the rise of today's technological developments, digital crimes are also increasingly being committed by irresponsible persons. The need for knowledge of the types of digital crime is very important for the public to know. Behavior in digital activities is currently regulated in Law (UU) No. 19 of 2016. Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions which regulate various provisions in carrying out digital activities such as social media, online trading, online payments or other activities carried

out digitally. The implementation of legal counseling aims to increase community legal knowledge by using direct methods, namely in the form of legal consultations which will later work with legal consultants in the local environment as well as by disseminating information about law in Sungai Raya Village, RT. 001 and RT 002 – RW. 004 Sembulang Village, Rempang District, Galang Island, Batam City, with the hope of increasing legal knowledge for the hinterland community in Sungai Raya Village, RT. 001 and RT 002 – RW. 004 Sembulang Village, Rempang District, Galang Island, Batam City.

Keywords: *Articles, Legal Knowledge, Hinterland Society*

PENDAHULUAN

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan proses pengabdian atau pemberdayaan kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa yang merupakan bagian dari materi perkuliahan di perguruan tinggi. Dari pengabdian ini mahasiswa diharapkan dapat membentuk sebuah karakter agar menjadi sosok mandiri dan dapat hidup bermasyarakat untuk kedepannya, seperti yang dilakukan kampus Universitas Batam (UNIBA). Dimana kampus tersebut mengadakan program KKN dengan konsep penyuluhan hukum dan berbagi sembako kepada masyarakat setempat. Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu elemen penting dari Tridharma Perguruan Tinggi, di samping elemen lainnya yaitu pendidikan dan penelitian. Sebagai elemen penting maka pengabdian masyarakat harus dirancang sedemikian rupa agar dapat mencapai tujuannya sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Dalam undang-undang ini pengabdian masyarakat diartikan sebagai kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. KKN Fakultas Hukum UNIBA adalah suatu bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa yang berlangsung selama 3 hari di suatu wilayah. KKN dilaksanakan dalam 3 hari, terhitung pada tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan 24 Juni 2023 yang dilakukan secara langsung tatap muka dengan memperhatikan protokol kesehatan pada masyarakat di sekitar Pulau Galang.

Pada kesempatan kali ini kami berkesempatan untuk melakukan pengabdian di Wilayah Desa Sungai Raya RT. 001 dan RT. 002 – RW. 004 Kelurahan Sembulang, Kecamatan Rempang, Pulau Galang, Kota Batam. KKN dilaksanakan oleh mahasiswa UNIBA di dalam masyarakat di luar kampus dengan maksud meningkatkan relevansi pendidikan tinggi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat akan ilmu pengetahuan dan kesadaran hukum yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat di era digitalisasi seperti saat sekarang ini, untuk memberikan solusi bagi permasalahan yang ada di masyarakat sesuai dengan keahlian mahasiswa itu sendiri. Menyelesaikan dan menjelaskan permasalahan yang akan diselesaikan baik secara menyeluruh atau hanya sebatas penyuluhan terkait masalah yang ada di masyarakat. Jadi KKN merupakan keterpaduan antara kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.

Jadi KKN merupakan keterpaduan antara kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum untuk pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat agar membangun masyarakat yang lebih maju dan berkesadaran hukum. Melihat kondisi lingkungan di Desa Sungai Raya RT. 001 dan RT. 002 – RW. 004 Kelurahan Sembulang, Kecamatan Rempang, Pulau Galang, Kota Batam yang menjadi wilayah KKN kami, sebagian besar adalah penduduk asli atau pribumi, dan sebagiannya lagi merupakan warga pendatang, mata pencaharian masyarakat di Desa Sungai Raya RT. 001 dan RT. 002 – RW. 004 Kelurahan Sembulang, Kecamatan Rempang, Pulau Galang, Kota Batam ini ialah Nelayan. Mayoritas penduduknya beragama Islam, serta sebagian besar masyarakatnya menggunakan komunikasi berbahasa melayu khas pulau Batam, dan bahasa indonesia. Kondisi antara rumah satu dengan rumah lain berjauhan dan masih banyak yang mendirikan rumah di atas laut atau rumah pantai khas masyarakat pulau.

METODE

Metode pengabdian yang dilakukan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Universitas Batam (UNIBA) adalah dengan memberikan Penyuluhan hukum sebagai bentuk peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat yang ada di wilayah Desa Sungai Raya RT. 001 dan RT 002 – RW. 004 Kelurahan Sembulang, Kecamatan Rempang, Pulau Galang, Kota Batam. Kegiatan terkait penyuluhan hukum ini dilakukan dengan cara memberikan fasilitas berupa konsultasi hukum, yang dalam pelaksanaannya menjalin kerja sama dengan konsultan hukum setempat. Selain itu juga, kegiatan penyuluhan hukum di lingkungan Desa Sungai Raya RT. 001 dan RT 002 – RW. 004 Kelurahan Sembulang, Kecamatan Rempang, Pulau Galang, Kota Batam ini dilakukan dengan cara menyebarkan informasi yang berkaitan dengan hukum yang ada di Indonesia di era digitalisasi, baik berupa informasi melalui brosur dan media social, hal tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat yang ada di wilayah Desa Sungai Raya RT. 001 dan RT 002 – RW. 004 Kelurahan Sembulang, Kecamatan Rempang, Pulau Galang, Kota Batam.

Tabel 1. Metode Penyuluhan Hukum dalam Kegiatan Pengabdian Masyarakat dan KKN

Metode	Kegiatan	Waktu
Penyuluhan Hukum	Konsultasi Hukum	22 Juni 2023
Penyuluhan Hukum	Penyebaran Informasi Hukum di era digitalisasi terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat menggunakan Media Poster dan Mading	23 Juni 2023
Penutupan dan Pembagian Sembako	Pemberian sembako dari Mahasiswa KKN kepada Masyarakat setempat	24 Juni 2023

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pentingnya Pengetahuan Hukum Bagi Masyarakat Hinterland Desa Sungai Raya RT. 001 dan RT 002-RW 004 Kelurahan Sembulang Kecamatan Rempang Pulau Galang Kota Batam Dalam Peningkatan Kesejahteraan di Era Digitalisasi

1. Kesadaran Hukum

Pengertian Kesadaran hukum adalah pemahaman dan kesadaran yang dimiliki oleh individu atau masyarakat tentang hukum dan peranannya dalam kehidupan sosial. Ini melibatkan pemahaman tentang aturan hukum, nilai-nilai yang mendasarinya, dan konsistensi yang diharapkan antara aturan hukum dan rasa aman yang diinginkan atau diharapkan dalam masyarakat. (Iwan Zainul Fuad, 2013: 47)

Kesadaran hukum melibatkan pengakuan bahwa hukum adalah kerangka kerja yang mengatur perilaku individu dan interaksi sosial. Ini mencakup pemahaman bahwa hukum adalah sarana untuk mencapai keadilan, memelihara ketertiban, melindungi hak asasi manusia, dan mempromosikan kesejahteraan sosial. Kesadaran hukum juga mencakup pemahaman tentang konsekuensi dari melanggar hukum, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. (Iwan Zainul Fuad, 2013: 48).

2. Indikator-Indikator Kesadaran Hukum

Indikator-indikator kesadaran hukum memberikan petunjuk mengenai tingkat kesadaran hukum yang dimiliki oleh seseorang atau masyarakat. Berikut ini indikator kesadaran Hukum (J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, 2015: 54)

a. Pengetahuan Hukum

Indikator ini mengacu pada pemahaman seseorang atau masyarakat tentang hukum secara umum. Ini mencakup pengetahuan tentang berbagai jenis hukum, sistem hukum yang berlaku, proses hukum, lembaga-lembaga hukum, hak dan kewajiban hukum, serta hak asasi manusia. Tingkat pengetahuan hukum yang baik menunjukkan adanya kesadaran hukum yang kuat.

b. Pemahaman Hukum

Selain memiliki pengetahuan hukum, pemahaman hukum mencakup kemampuan individu atau masyarakat untuk menggambarkan dan menjelaskan prinsip-prinsip hukum, norma-norma hukum, dan kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Pemahaman hukum memungkinkan individu atau masyarakat untuk melihat hukum sebagai kerangka kerja yang relevan dan penting dalam kehidupan mereka. (J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, 2015: 50)

c. Sikap Hukum

Sikap hukum merujuk pada pandangan, keyakinan, dan nilai-nilai individu atau masyarakat terhadap hukum. Sikap hukum mencakup apakah individu atau masyarakat memiliki kepercayaan positif terhadap hukum, menghormati otoritas hukum, dan percaya pada pentingnya keadilan dan kepatuhan terhadap hukum. Sikap hukum yang positif menunjukkan adanya kesadaran hukum yang baik.

d. Perilaku Hukum

Perilaku hukum adalah tindakan nyata individu atau masyarakat yang sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku. Ini mencakup kepatuhan terhadap hukum, partisipasi dalam proses hukum, dan penggunaan sarana hukum untuk menyelesaikan konflik atau masalah. Perilaku hukum yang baik menunjukkan adanya kesadaran hukum yang termanifestasi dalam tindakan konkret.

Pentingnya Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat di Era Digitalisasi

Kesadaran hukum memainkan peran penting dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan stabilitas dalam suatu masyarakat. Berikut adalah beberapa alasan mengapa kesadaran hukum sangat diperlukan oleh masyarakat. (Gunawan Setiardi, 2015: 90)

1. Mengatur Perilaku

Hukum memberikan kerangka kerja yang jelas tentang apa yang dianggap benar dan salah dalam masyarakat. Dengan adanya kesadaran hukum, masyarakat akan lebih cenderung untuk mengikuti aturan dan menghindari perilaku yang melanggar hukum. Ini membantu mencegah terjadinya tindakan kriminal dan kekacauan sosial.

2. Perlindungan Hak dan Kebebasan

Hukum melindungi hak asasi individu dan memberikan kebebasan yang layak kepada setiap warga negara. Kesadaran hukum memastikan bahwa masyarakat memahami hak-hak mereka dan menghargai hak-hak orang lain. Ini membantu menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan umum.

3. Menyelesaikan Konflik

Hukum menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan objektif. Dengan kesadaran hukum, masyarakat akan lebih mungkin untuk mencari penyelesaian melalui proses hukum daripada menggunakan kekerasan atau tindakan sepihak. Ini membantu mencegah terjadinya main hakim sendiri dan konflik yang lebih besar.

4. Membangun Kepercayaan dan Stabilitas

Kesadaran hukum menciptakan kepercayaan dalam masyarakat. Ketika masyarakat merasa bahwa hukum ditegakkan secara adil dan konsisten, mereka lebih mungkin untuk mengandalkan sistem hukum dan menghindari perilaku yang melanggar hukum. Ini menciptakan stabilitas sosial dan memperkuat ikatan sosial antar individu dan kelompok.

5. Menghormati Otoritas dan Pemerintah

Kesadaran hukum membantu membangun penghormatan terhadap otoritas dan pemerintah. Ketika masyarakat memahami pentingnya hukum dan menghormati institusi hukum, mereka cenderung untuk bekerjasama dengan otoritas mematuhi peraturan dan mendukung proses demokrasi. Ini memperkuat pemerintahan yang baik dan stabilitas politik. Kesadaran hukum merupakan pondasi yang kuat bagi suatu masyarakat yang berfungsi dengan baik. Dengan memahami dan menghargai hukum, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, adil, dan harmonis.

Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat dianggap sangat penting untuk mewujudkan kesadaran dan kepatuhan hukum. Pelaksanaan dari penyuluhan hukum

menjadi metode yang digunakan untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat. Budaya hukum masyarakat ini dapat dilihat apakah kesadaran hukumnya telah menjunjung tinggi hukum sebagai aturan dalam hidup bersama. Namun, jika kita lihat secara materiil, sungguh sulit membangun budaya hukum di negeri ini karena kesadaran hukum masyarakat masih bersifat abstrak, belum merupakan bentuk perilaku yang nyata. Sekalipun masyarakat kita baik secara instingtif, maupun rasional sebenarnya sadar akan perlunya kepatuhan dan penghormatan terhadap hukum yang berlaku.

Memberdayakan Inovasi Digitalisasi Bagi Masyarakat Hinterland di Kota Batam

1. Gambaran Pulau Galang sebagai daerah Hinterland di Kota Batam

Kecamatan Galang merupakan salah satu kecamatan di Kota Batam yang berbentuk kepulauan dan salah satu daerah *hinterland*. Masing-masing kawasannya dipisahkan oleh perairan sehingga membuat wilayahnya cukup luas.

Lebih jauh, Kecamatan Galang terkenal dengan wisata pantainya. Di kawasan ini terdapat banyak wisata pantai yang menjadi favorit wisatawan domestik maupun mancanegara. Beberapa pantai yang terkenal yaitu Pantai Mirota dan Viovio. Walau terbagi dalam beberapa pulau kecil, kawasan ini cukup strategis. Letaknya pun tak jauh dari pusat Kota Batam.

Merujuk dari beberapa ulasan, Kecamatan Galang termasuk dalam satu kawasan yang padat penduduk. Jika kamu ingin tinggal di kepulauan kecil yang eksotis dan berada di dekat pantai, kecamatan ini pun bisa masuk dalam pilihan. Jumlah penduduk kecamatan ini pada tahun 2021 sebanyak 18.130 jiwa, dengan kepadatan penduduk 52 jiwa/km². Islam adalah agama mayoritas di kecamatan ini dengan jumlah penganut sebanyak 89,97%, diikuti oleh penganut agama Kristen yakni sebanyak 5,78%, dimana Katolik sebanyak 3,50% dan Protestan 2,28%. Sebagian lagi menganut agama Buddha yakni 3,38%, kemudian Konghucu 0,83%, dan Hindu 0,04%.

Pulau Galang merupakan salah satu pulau dari beberapa gugusan pulau yang berada disekitar Pulau Batam. Pulau Galang memiliki atraksi snorkeling, diving di Pulau Abang beberapa pulau di sekitar Pulau Galang ini memiliki rupa-rupa terumbu karang yang masih terjaga kealamiannya. Keindahan alam Pantai Melur dan Pantai Mirota merupakan salah satu dari jenis wisata yang sangat di minati oleh wisatawan terutama wisatawan lokal. Jarak lokasi Pulau Galang dari Kota Batam sekitar 30 menit melalui jalan darat.

2. Inovasi Digitalisasi Bagi Masyarakat Hinterland

Pengetahuan lintas bidang ilmu kini telah memunculkan inovasi-inovasi terbaru yang hanya dengan memanfaatkan platform digital yang dapat menjadi media transfer data dan informasi dalam jumlah yang tak terbatas (big data). Konektivitas melalui internet telah memperluas manfaat dimana informasi dengan pengguna yang terhubung terus menerus. Sehingga terus berkomitmen demi melaksanakan digitalisasi yang sangat penting terutama dalam kemudahan dan percepatan pada segi pelayanan masyarakat. Selain itu, perkembangan ekonomi juga termasuk di dalamnya.

Inovasi digital memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Melalui pemanfaatan teknologi dan aksesibilitas yang lebih baik, inovasi digital dapat mempercepat perkembangan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di daerah.

Perlu peningkatan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah yang dinilai memberikan dampak digitalisasi serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemudian, memberikan akuntabilitas penilaian kinerja pada pemerintah daerah. Oleh karena itu, kepala daerah di Indonesia diharapkan untuk lebih progresif dalam menerapkan digitalisasi. Kepentingan dalam mendorong digitalisasi daerah ini dapat diciptakan berdasarkan penerapan digitalisasi pada transaksi keuangan daerah. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menunjukkan progres yang mengesankan dalam adopsi teknologi digital, dan potensi ini semakin merata ke berbagai daerah di negeri ini.

Salah satu aspek utama dari potensi digital daerah-daerah di Indonesia adalah pertumbuhan ekonomi digital yang pesat. Dengan semakin meluasnya akses internet dan

adopsi teknologi digital, banyak pelaku usaha lokal di daerah-daerah telah mengambil langkah maju dalam memanfaatkan platform digital untuk memasarkan produk mereka. Baik melalui e-commerce, aplikasi mobile, atau media sosial, pelaku usaha dapat menjangkau konsumen di seluruh negeri dan bahkan di pasar global. Hal ini menciptakan peluang baru bagi sektor ekonomi tradisional di daerah-daerah, seperti kerajinan lokal, produk pertanian, pariwisata, dan industri kreatif, untuk berkembang dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.

Pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian besar terhadap peningkatan aksesibilitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di daerah-daerah. Dengan Kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia menjadi aset berharga yang dapat dimanfaatkan melalui platform digital. Daerah-daerah di Indonesia memiliki keunikan budaya, tradisi, dan destinasi pariwisata yang menarik bagi wisatawan lokal maupun internasional. Melalui media sosial, situs web, dan aplikasi digital, daerah-daerah dapat mempromosikan budaya mereka, memamerkan kerajinan tangan lokal, dan mengundang wisatawan untuk menjelajahi keindahan alam dan warisan budaya yang dimiliki. Penyediaan akses digital yang merata di daerah dapat membuka peluang baru bagi pengembangan ekonomi lokal. Dengan adanya konektivitas internet yang lebih baik, pelaku usaha lokal dapat mengakses pasar yang lebih luas, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengembangkan inovasi baru.

Potensi Kota Batam khususnya Pulau Galang sebagai salah satu daerah pariwisata, masyarakat setempat haruslah memahami hukum dan teknologi, dalam pengembangan digital di berbagai daerah sangat penting. Beberapa potensi tersebut adalah Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang melimpah dan mayoritas adalah generasi muda yang aktif dalam teknologi digital. Potensi ini mampu untuk perkembangan industri digital dan menghasilkan tenaga kerja yang mumpuni di bidang teknologi. Selain itu potensi ekonomi digital di Indonesia cukup menjanjikan. Mampu dilihat dalam beberapa tahun belakangan terjadi kenaikan yang signifikan dalam mengadopsi *e-commerce*, *fintech*, dan start-up teknologi di Indonesia. Selain itu, infrastruktur Teknologi Informasi dan komunikasi telah diupayakan akses meningkat di seluruh wilayah Indonesia.

Meningkatnya akses internet dan perkembangan jaringan telekomunikasi menjadi faktor yang sangat penting demi mendukung pertumbuhan digital di daerah-daerah. Program seperti Palapa Ring dan pembangunan infrastruktur telekomunikasi lainnya memiliki tujuan untuk menghubungkan daerah-daerah terpencil dengan jaringan internet, sehingga mampu membuka peluang bagi daerah tersebut. Melakukan pengembangan inovasi teknologi lokal dengan aplikasi berbasis bahasa daerah serta digitalisasi yang mendukung sektor pertanian di daerah. dengan pengembangan jaringan telekomunikasi lainnya, dengan akses internet yang semakin mudah untuk dijangkau dari berbagai wilayah bahkan yang termasuk wilayah terpencil sekalipun. Yang memberikan peluang bagi masyarakat terutama masyarakat daerah terpencil dan terdalam untuk terhubung dalam dunia digital.

Demi mewujudkan potensi-potensi yang ada penting bagi semua pihak, baik itu pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat itu sendiri untuk bekerja sama dalam peningkatan akses infrastruktur digital, tingkat literasi digital, dan memberikan dukungan bagi inovasi dan kewirausahaan berbasis digital di daerah-daerah.

SIMPULAN

Dalam era digital saat ini, inovasi digital memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dalam mengimplementasikan inovasi digital, penting untuk memperhatikan kesenjangan digital yang ada. Tidak semua masyarakat di daerah memiliki akses, keterampilan, atau perangkat yang dibutuhkan untuk memanfaatkan inovasi digital. Oleh karena itu, perlu adanya upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk memastikan inklusivitas dalam penerapan inovasi digital.

Akses internet yang merata menjadi tantangan utama yang perlu diatasi. Penyediaan akses internet yang terjangkau dan stabil akan memberikan kesempatan bagi masyarakat di

daerah untuk mengakses informasi, layanan e-commerce, pendidikan online, dan peluang pekerjaan. Langkah-langkah untuk memperluas jangkauan internet di daerah terpencil perlu didorong dengan memperhatikan infrastruktur yang diperlukan. Kesuksesan implementasi inovasi digital dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Pemerintah perlu menciptakan kebijakan yang mendukung pengembangan infrastruktur digital di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM. 2017.
- Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta, 2015
- Iwan Zainul Fuad, "*Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal*" (Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang 2013)
- J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, *Hukum dalam Teori dan Praktek*, Rineka Citra, Jakarta, 2015
- Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. Jakarta: Pohon Cahaya.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Soekanto, Soerjono. 1982.
- Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Jakarta: Rajawali. Yul Ernis. 2018.
- Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat (*Implication of Direct Legal Education to the Improvement of Public Legal Awareness*). Jurnal Penelitian Hukum. Akreditasi: Kep. Dirjen. Penguatan Risbang. Kemenristekdikti: No:30/E/KPT/2018:.